

## Proteksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Fadhlan Fahmi Tarigan<sup>1</sup>, Irwansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [fadhlanfahmi23@gmail.com](mailto:fadhlanfahmi23@gmail.com)<sup>1</sup>, [irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Eksploitasi terhadap anak merupakan pelanggaran hukum, karena eksploitasi tersebut akan menghilangkan sebagian atau seluruh hak anak. Oleh karena itu, langkah-langkah khusus perlu diambil untuk menanggulangi masalah eksploitasi anak. Riset ini dimaksudkan untuk memberikan proteksi hukum terhadap eksploitasi anak dan juga untuk mengetahui bagaimanana perspektif hukum positif dan Islam hukum islam terhadap masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan non-doktriner yang memandang hukum sebagai fenomena sosio-eksperimental yang dapat diamati secara empiris. Oleh karena itu, tidak hanya dikaji dalam aspek normatif, tetapi juga mengkaji hukum sesuai dengan yang ada dalam aspek kenyataannya. Menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam, ada beberapa kewajiban dan hak anak yang mutlak harus diberikan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik

**Kata Kunci :** *Eksploitasi, Anak, Perlindungan Hukum*

### Abstract

Exploitation against children is violation of law, because the exploitation the elimination of part or all of the rights of the child. Hence, special measures need to be taken to reduce problems the exploitation of children. Research was intended to provide protection laws against the exploitation of children and also determine bagaimanana perspektif positive law and islam islamic law against the issue. The kind of research this is juridical empirical or including research descriptive with the approach to non-doktriner law as sosio-eksperimental phenomenon that could be observed empirically. Hence, not only examined in the aspect of normative, but also study law as it is in the aspect of reality. According to perspektif positive law and islamic law, there are several kewajibsn and the rights of the child absolute should be given the babies to can grow and well-developed

**Keywords :** *Exploitation, Children, Legal Protection*

### PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang mudah-mudahan kelak dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Pasal 1(2) UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 menyatakan bahwa: "Anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah". Terwujudnya hak-hak anak, khususnya hak-hak dasar anak. Karena anak adalah individu utuh yang memiliki hak asasi manusia dan hak asasinya harus dihormati, maka ada kebutuhan mendesak akan aspek anak sebagai individu yang mendukung perkembangannya. Anak harus memperhatikan segala kebutuhannya selama ia tumbuh dan berkembang. Kesejahteraan anak berarti mewujudkan hak dan kebutuhan semua anak dalam kehidupannya. (Fitri, 2015)

Dalam Islam anak-anak diperintahkan oleh Allah SWT untuk dipelihara baik secara fisik maupun mental. Orang tua harus bersungguh-sungguh mendidik, mengasuh dan mengajari anaknya dengan baik. Bertujuan agar anak-anaknya selamat dunia akhirat. Orang tua harus bertindak dengan motivasi yang benar untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, yaitu memimpin dengan kejujuran dan keteladanan. (Daulae, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis), 2020)

masa depan negara akan ditentukan oleh bagaimana negara melindungi masa depan generasi mudanya. Jika regulasi dan langkah negara baik untuk melindungi anak negeri, maka masa depan negara dijamin cerah. Sebaliknya, jika negara mengambil kebijakan dan tindakan yang buruk dan tidak serius untuk melindungi anak bangsa, maka kehancuran negara hanya tinggal menunggu waktu saja. (Gorda, 2017)

Perkembangan kekerasan terhadap anak merupakan problematika sosial yang memerlukan atensi khusus dari semua kalangan. (Nabilla, 2021). Masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis & pengamen adalah salah satu jenis problematika sosial di masyarakat pada saat ini. Eksploitasi yang dialami anak jalanan yang konsekuensinya adalah hal negatif terhadap perkembangan anak secara mental, social, dan fisik. (Yuniarti, 2012)

Pelaksanaan hak atas perlindungan anak jalanan/anak tereksplorasi merupakan bentuk perwujudan hak asasi manusia yang hakiki. Menurut syariat agama Islam, seorang anak berhak mencari nafkah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kehidupan anak-anak dirancang untuk bertahan hidup dan mempertahankan kesejahteraan mereka. (Fahimah, 2019) Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilakukan secara terus menerus, dimulai dengan membantu anak terutama dalam menghadapi masalah hukum, penyalahgunaan dan penelantaran oleh orang tua, wali atau wali lainnya dan perlindungan terhadap perusahaan jika terjadi eksploitasi, diskriminasi atau kekerasan. Upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak harus dilakukan di bawah pengawasan keluarga dekat dan pemerintah agar kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali. (Pasaribu, 2021)

## **METODE**

Riset ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau termasuk riset deskriptif dengan pendekatan non-doktriner yang memandang hukum sebagai fenomena sosio-eksperimental yang dapat diamati secara empiris. Oleh karena itu, tidak hanya mengkaji dari sudut pandang regulasinya, tetapi juga mengkaji hukum sebagaimana yang ada dalam aspek kenyataannya. (Said, 2018).

Kami menggunakan data Hukum Primer dan Sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu. Yang artinya bahan tersebut memiliki otoritas. Data hukum primer antara lain undang-undang dan keputusan pengadilan. Data hukum sekunder adalah semua jenis publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen formal. (Marzuki, 2019)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anak merupakan karunia sekaligus amanah dari Sang pencipta sebagai calon dan generasi penerus bangsa yang masih dalam tahap perkembangan jasmani dan rohani. (Susanti, 2019). Hadirnya sang anak dalam keluarga secara saintifik memerlukan komitmen orang tua terhadap tanggung jawabnya, tanggung jawab ini dilandasi oleh kasih sayang terhadap anaknya, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sampai mereka mandiri secara fisik dan sosial (sebagai orang dewasa). dan moralitas. maka dari itu yang menjadi kebutuhan anak mutlak harus dipenuhi oleh orang tuanya. (Daulae, 2020)

Dikucilkan, sensitif dan dieksploitasi adalah istilah-istilah yang sangat cocok untuk mengilustrasikan situasi dan aktivitas anak jalanan. Dikucilkan karena mereka melakukan profesi yang tidak mempunyai prospek karir yang jelas, diremehkan dan biasanya tidak menjanjikan prospek masa depan. Sensitif karena resiko yang harus diambil saat bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, sangat sensitif dari sudut pandang sosial dan kesehatan. Mereka disebut dieksploitasi karena cenderung memiliki daya tawar yang sangat lemah, subordinat, dan sering diperlakukan seandainya oleh oknum atau aparat yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks pekerja anak, anak jalanan sendiri tidaklah suatu kumpulan orang yang homogen. Mereka beragam dan dibedakan menurut profesi mereka, hubungan dengan orang tua atau orang yang dicintai, waktu dan sifat aktivitas di jalan, dan jenis kelamin. Berdasarkan hasil riset yang kami lakukan, anak jalanan biasanya dibagi menjadi tiga kategori..

Pertama, yaitu anak-anak yang berkegiatan ekonomi seperti pekerja anak di jalanan, namun masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya. Sebagian dari pendapatan jalanan mereka diberikan kepada orang tua mereka. Tugas kelompok anak jalanan ini adalah untuk memperkuat dukungan keuangan keluarga, karena beban kemiskinan dan represi kemiskinan yang dihadapi oleh kedua orang tuanya tidak dapat diatasi.

Kedua, yaitu anak yang secara sosial dan ekonomi terlibat penuh di jalanan dan segelintir dari mereka masih tetap berhubungan dengan orang tuanya walaupun pertemuan diantara mereka dan orang tuanya sangat jarang/tidak menetap. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kekerasan atau *broken home* sehingga memutuskan untuk kabur dari rumah. Berbagai macam riset telah membuktikan bahwa anak-anak yang tergolong dalam kategori ini sangat sensitif terhadap tindakan eksploitasi baik dari segi ekonomi maupun seksual

Ketiga, yakni anak dari keluarga yang aktivitas kesehariannya di jalanan. Anak-anak ini memiliki ikatan keluarga yang sangat erat, namun aktivitas kesehariannya mereka tak luput dari berbagai macam resiko dan

berfluktuasi dari satu area ke area lainnya. Salah satu karakteristik terpenting dari golongan ini adalah bahwa anak-anak tersebut dihadapkan pada kerasnya aktivitas jalanan sejak bayi, bahkan sejak mereka masih dalam perut ibunya atau masa kandungan. Di Indonesia, golongan ini sangat gampang ditemukan di bawah berbagai jembatan, di rumah-rumah liar yang berada di sepanjang rel kereta api, dll, namun angka kuantitatifnya tidak diketahui secara pasti. (Suyanto, 2010)

### **Masalah Yang Dihadapi**

Untuk tetap survive di tengah aktivitas kota yang keras, anak jalanan pada umumnya mencari berbagai profesi di sektor informal, baik legal atau ilegal dari sudut pandang hukum, ada yang berprofesi sebagai penjual eceran di stasiun kereta, ada juga yang menjadi pedagang Koran, Tukang semir sepatu, Pencari barang rongsokan, Menjadi pengamen di persimpangan lampu merah, dan tidak sedikit diantara mereka yang terlibat aksi kriminal seperti; melakukan pengompasan, pencurian, hingga ada yang menjadi bagian dari premanisme

Mengapa separuh anak jalanan *survive* dengan cara yang secara sosial kurang layak atau bahkan rumit untuk diterima?, rintangan yang dihadapi oleh mereka lazimnya memiliki perbedaan dengan aktivitas keseharian orang-orang pada umumnya. Anak jalanan seringkali tumbuh dan berkembang di bawah represi dan stigma atau cap sebagai pengganggu ketertiban. Apa yang dilakukan oleh mereka pada hakikatnya adalah dampak logis dari stigma dan marginalisasi sosial yang mereka alami dalam kehidupan sosial di masyarakat. Bahkan sering kali masyarakat tidak berpihak kepada mereka. Justu perilaku mereka merupakan cerminan terhadap perlakuan masyarakat kepada mereka dan ekspektasi masyarakat atas perilaku mereka

Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan bahwa anak-anak tersebut terpaksa harus menjadi pengamen, pengemis dan penjual jajanan di taman kota karena kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh orang tuanya. Sehingga memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Berikut hasil wawancara dan pengakuan dari anak-anak jalanan yang telah kami datakan :

1. Nama : Muhammad Baim saragih

Umur : 8 tahun (kelas 2 SD)

Baim biasa berjualan jangkek di taman teladan, jika dagangannya belum habis ia melanjutkan berjualan hingga sore bahkan sampai malam. Ayahnya bekerja sebagai buruh dan ibunya hanya melihat dan menunggunya berjualan, lalu hasil jualannya diberikan sepenuhnya kepada orang tuanya dan dia hanya mendapatkan imbalan berupa uang jajam.

2. Nama: Risky Aulia

Umur: 13 Tahun ( Putus sekolah)

Risky Aulia kesehariannya berjualan Aqua di Lampu Merah Simpang Empat Masjid Raya setelah ia putus sekolah dikarenakan biaya yang tidak mencukupi. Pada dasarnya Risky Aulia bukan warga sekitaran Simpang Empat Masjid Raya melainkan ia warga asli Kampung Lalang, ia berjualan untuk menambah uang jajan dari orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak dan ibunya berjualan Aqua di Simpang Empat Masjid Raya.

3. Nama: Putri dan Putra (kakak beradik)

Safira dan Debi (kakak beradik)

Roma dan Doli (kakak beradik)

Mereka adalah anak-anak yang menghabiskan kesehariannya sebagai pengamen di lampu merah aksara. Saat kami melakukan wawancara mereka mengatakan bahwa mereka masih sekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD). Menurut pengakuan mereka, mereka melakukan kegiatannya secara sukarela guna menyokong keuangan orang tuanya yang mengalami kesulitan ekonomi.

### **Kewajiban orang tua terhadap anak**

Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak anaknya, dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. Memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak.
- b. Memaksimalkan potensi anak berdasarkan talenta dan kemampuannya
- c. Melakukan tindakan preventif terhadap perkawinan anak dibawah umur.

(Hoesin, Perlindungan Anak Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, 2006)

Dalam lingkungan keluarga sering kali didapati kenyataan bahwa aktivitas kedua orang tua malah

cenderung menjadi faktor penghambat dalam proses pengasuhan anak-anaknya. Anak-anak yang tidak dapat menerima pengasuhan layak dari kedua orang tuanya, maka dalam perjalanannya bisa saja menemukan hambatan-hambatan sosial dalam perkembangannya. Pemerintah memang telah mengupayakan program pengasuhan pengganti dalam rangka mendorong atas tumbuh dan terselenggaranya "kelompok bermain" dan "taman penitipan anak" oleh masyarakat. (Hoesin, Perlindungan Anak Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, 2006)

Pemerintah mempunyai keharusan dan tanggung jawab untuk membuat dan menjalankan regulasi di sektor perlindungan anak dengan mengeluarkan regulasi tentang perlindungan anak agar ada kepastian hukum untuk aktivitas perlindungan anak yang konsekuensinya adalah kontinuitas dari perlindungan anak tersebut. (Tegar Sukma Wahyudi, 2020)

Berikut adalah undang-undang dan regulasi mengenai perlindungan anak :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

Pasal 21

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berwenang serta memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala hak-hak Anak tanpa melakukan diskriminasi terhadap mereka.
- 2) Guna memastikan Hak anak tersebut terpenuhi sesuai dengan yang dimaksudkan pada ayat (1), Negara berkeharusan untuk melakukan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak
- 3) Guna memastikan terpenuhinya Hak anak tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan pada ayat (1), pemerintah wajib dan memiliki tanggung jawab dalam membuat dan mengimplementasikan regulasi di sektor pelaksanaan Proteksi Anak.
- 4) Guna memastikan pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan regulasi sesuai yang dimaksudkan pada ayat (3), PEMDA wajib dan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mensupport regulasi nasional dalam penanganan Perlindungan Anak di daerah.
- 5) regulasi sesuai yang dimaksudkan pada ayat (4) dapat terwujud dengan usaha di daerah dalam membuat kabupaten/kota layak Anak.
- 6) Untuk prosedur selanjutnya melalui regulasi kabupaten/kota layak Anak sesuai yang dimaksudkan pada ayat (5) diatur dalam PERPRES. (Ritonga, 2022)

### **Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dari tujuan tujuan proteksi hukum terhadap anak, maka prosedur Hukum yang diberlakukan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW ialah semua tentang apa yang termaktub didalam Al-Quran dan Hadis, untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan cara mengamalkan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa esensi proteksi anak menurut perspektif hukum Islam adalah terpenuhinya setiap sesuatu yang menjadi hak anak dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat merugikan dirinya, . (Karmawan, 2020). Adapun yang menjadi hak-hak anak menurut perspektif hukum islam ialah sebagai berikut :

#### **A. Hak untuk hidup dan berkembang**

Terdapat beberapa regulasi yang bersifat universal dan asas-asas fundamental yang dijadikan sebagai rujukan. Syariat islam menjelaskan bahwa memelihara kontinuitas hidup dan tumbuh kembang anak itu wajib, tetapi menyepelekan atau memoderasi penerapan asas-asas fundamental tersebut dianggap sebagai dosa besar. Hal ini juga tercantum dalam beberapa ayat AlQur'an, antara lain:

1. QS. An-Nisa': 29

*"janganlah kau bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kamu"* (QS An-Nisa'; 29)

Menurut pemaparannya tentang Alquran dan terjemahannya (Departemen Agama, 1974:122) menjelaskan bahwa larangan bunuh diri juga berarti merupakan larangan melakukan hal yang sama terhadap orang lain, karena membunuh orang lain sama saja melakukan bunuh diri karena umat islam adalah satu kepaduan yang tidak terpisahkan.

2. QS Al-An'am: 151

*"Janganlah kau bunuh anak-anakmu karena ketakutanmu atas kemiskinan. Kami akan mencukupkan rizki bagimu dan bagi anakmu."* (QS, Al-An'am: 151)

Sesuai dengan ayat-ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang sebagaimana kodratnya, hak hidup ini tidak dimulai sejak anak lahir, melainkan sejak dalam perut ibunya alias masa kandungan bahkan saat janin belum mempunyai jiwa (ruh). Agama islam melarang siapapun untuk melakukan aborsi dengan sengaja tanpa alasan. (Budiyanto, Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam, 2014)

#### B. *Hadhanah* (Pemeliharaan/Pendidikan)

Melakukan pemeliharaan terhadap anak berarti merawat dan mengurus urusannya karena anak tersebut belum bisa melakukannya sendiri, serta memberinya pendidikan dan penjagaan sehingga ia terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merusaknya. (Sari, 2022). Sayyid Sabiq dalam Islamuna (tth.:236) mengartikan kata “al-wiqayah” dalam firman Allah QS. At-Tahrim:6 adalah sebagai berikut:

“Melindungi diri dan keluarga dari api neraka dilakukan dengan cara mengajar dan mendidik mereka tentang akhlak yang mulia dan memperlihatkan kepada mereka setiap sesuatu yang bernilai manfaat dan membuat mereka bahagia.” ini kembali ditegaskan oleh sabda Nabi saw. (Abu Tauhied, 1990:3):

“Muliakanlah setiap anakmu dan berikanlah edukasi yang baik bagi mereka” (HR. Ibnu Majah) berdasarkan redaksi Hadits ini, mendidik & mengajarkan anak adalah suatu bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Karena esensi dari mendidik dan mengajarkan anak adalah wujud dari pemenuhan hak anak oleh orang tuanya. Dan apabila orang tua tersebut tidak menunaikan kewajibannya atas anaknya maka anak itu dapat menuntut pertanggung jawaban atas apa yang telah orangtuanya perbuat kepadanya.. (Budiyanto, 2014)

#### C. Hak Menerima Nama Yang Baik

Orang tua seyogyanya memberikan gelar/panggilan yang layak dan baik bagi anak-anaknya. (Taubah, 2015). Penamaan tersebut adalah tanggung jawab semua orang tua. Pemberian gelar tersebut haruslah dengan nama yang layak dan punya arti yang baik. Nama bukan hanya sekedar simbol pengenalan setiap individu, namun lebih dari itu, nama merupakan harapan dan doa yang mana nama tersebut akan terus berlaku sampai kiamat tiba. Nabi berkata:“Sesungguhnya saat kiamat tibak akan dipanggil namamu beserta nama ayahmu, maka buatlah nama mu yang baik.” (HR. Abu Dawud) Nabi Muhammad SAW sering bertemu dengan sahabat yang memberi nama kurang bagus kepada anak-anaknya kemudian beliau secara spontan mengubah nama anaknya menjadi lebih baik. Ketika nama 'Ashiyah (Ahli maksiat) diubah menjadi Jamilah (indah), Ashram (kering) menjadi Zar'ah (berlimpah) dan Hazin (duka) menjadi Sahl (gampang). (Zaki, 2014)

#### D. Hak Mendapatkan Nafkah Yang Halal

Menurut syariat agama islam, setiap anak berhak untuk memperoleh nafkah. untuk memenuhi kebutuhan primer. Nafkah yang diberikan tersebut tujuannya untuk keberlangsungan hidup dan kemaslahatan bagi sang anak. Dengan pemenuhan hak anak tersebut, anak-anak bebas dari kemelaratan kehidupan duniawi, karena telah terpenuhinya hak anak tersebut. Hak nafkah adalah konsekuensi dari garis keluarga, yaitu keturunan anak dari bapaknya memberikan hak kepada anak untuk mendapat nafkah dari ayahnya tersebut. Sebagaimana dengan firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

... Dan suatu keharusan bagi setiap ayah untuk memberikan makanan dan baju yang layak kepada setiap wanita yang melahirkan dengan yang baik (al-Baqarah /2: 233). Selain hak mendapatkan nafkah, setiap anak juga memiliki hak untuk mendapatkan gizi yang cukup dari orang tuanya. Gizi yang cukup memiliki peran yang begitu penting dalam meningkatkan dan menjaga kesehatan setiap individu. (Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, 2019)

#### E. Hak Untuk Mendapatkan ASI

Di era sekarang ini, Indonesia membutuhkan generasi muda yang unggul untuk mampu bersaing, sekaligus menjadi negara yang dominan dalam persaingan antar bangsa di dunia dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. (Edy Nurcahyo, 2018). Oleh karena itu, pemberian makan bayi secara eksklusif dalam bentuk ASI sangatlah penting, ASI merupakan asupan makanan sekaligus minuman yang paling penting untuk balita. Tak satupun manusia yang mampu menghasilkan susu buatan yang kualitasnya sebanding dengan ASI. Air Susu Ibu (ASI) adalah dari anugerah Allah SWT yang diperuntukkan kepada semua anak manusia, untuk memastikan kesehatan sang ibu dan anak, serta memastikan keberlangsungan hidup anak tersebut dimasa yang akan datang. Dan sudah begitu banyak hasil penelitian yang dilaksanakan oleh ahli medis dunia yang menunjukkan bahwa bayi yang diberikan ASI jauh lebih pintar, prima dan kuat dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula. pengaruh besar terhadap kecerdasan dan daya tahan tubuh adalah dengan memberikan ASI eksklusif, khusus ASI

tanpa dicampur dengan makanan lain. (Lisawati, 2017)

#### F. Hak Diperlakukan Secara Adil

Masing-masing anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil dari orang tuanya baik dalam hal materi maupun non materi, sesuai dengan sabda nabi diantaranya:

" الدلوأ بنُّ أودكؤم الدلوأ بنُّ أبنائكؤم "

"Perlakukanlah anak-anak kalian dengan adil, Perlakukanlah mereka dengan adil."

Dalam riwayat lain, Nu`man bin Basyir menisahkann bahwa ayahnya membawanya untuk bertemu Rasulullah saw. dan berkata:

"إني نلت ابني هذا غلما" فقا " أكل ولد نلت ملله ؟" قا "ن" قا " فارجه"

Ayahnya berkata: "Sungguh, aku telah memberikan seorang hamba sahaya kepada anakku." kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu juga memberikan hal tersebut kepada seluruh anakmu?" Ayahnya menjawab, "Tidak." Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata: "jikalau begitu silahkan ambil kembali pemberianmu itu". Hadis diatas merupakan manifestasi bahwa orang tua berkewajiban untuk bersikap adil kepada anak-anaknya, Apabila satu diantara anak-anaknya diberikan suatu hal maka anaknya yang lain juga harus memperoleh hal yang sama. Keadilan orang tua kepada setiap anak-anaknya bukan hanya terpaku pada hal-hal yang sifatnya materi tetapi juga dalam hal yang bersifat non materi. (Sholihah, 2018)

## SIMPULAN

Anak ialah karunia sekaligus amanah dari Allah yang maha pencipta dan merupakan generasi yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan perjuangan bangsa, maka dari itu anak-anak tersebut hendaklah diberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak mereka, agar mereka bisa berkembang dan tumbuh dengan baik. Untuk memmanifestasikan hal-hal tersebut perlu ada kolaborasi dari berbagai bidang diantaranya peran orang tua dalam mendidik dan memenuhi hak anaknya, Pemerintah dalam hal menetapkan regulasi dan mengawal regulasi tersebut, Dan peran masyarakat dalam membina kehidupan sosial masyarakat. Menurut hukum positif peraturan terkait proteksi anak telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Revisi Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sedangkan Menurut hukum islam ada beberapa hak-hak anak yang mutlak wajib dipenuhi sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta selamat dunia & akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto. (2014). Hak-hak Anak Dalam Persfektif Islam. *Jurnal IAIN Pontianak*.
- Daulae. (2020). Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*.
- Edy Nurcahyo, S. K. (2018). Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian ASI Eksklusif Dalam Persfektif Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Cendikia Hukum*.
- Fahimah. (2019). Kewajiban orang Tua Terhadap Anak Dalam Persfektif Islam. *Jurnal Hawa*.
- Fitri, R. (2015). Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Gorda, T. R. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press.
- Hoesin, I. (2006). *Perlindungan Anak Dari Persfektif Hak Asasi Manusia*.
- Karmawan. (2020). Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi agama Islam*.
- Lisawati. (2017). Melaksanakan Hak-hak Anak Dalam Persfektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak. *Fikrah Journal Of Islamic Education*.
- Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Mohammad Mahpur, K. (2021). *Metode Pengasuhan Anak*. Malang: Madani.
- Nabilla. (2021). Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dapat Mengganggu Psikis Anak. *Researchgate.net*.
- Pasaribu, G. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Dan Undang-undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima (JIHP)*.
- Puput Anggraini, E. R. (2022). Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*.
- Ritonga, M. (2022). *Himpunan Undang-undang Dan Peraturan Tentang Perlindungan Anak*. Medan: Attaqiy Press.
- Said. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum*.

- Sari, R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Lampung.
- Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Afkar Journal For Islamic Studies*.
- Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/PID-SUS-ANAK/2017/PN.PDG. *Jurnal Cendekia Hukum*.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taubah, M. (2015). Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam . *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Tegar Sukma Wahyudi, T. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . *Jurnal Dialektika Hukum*.
- Yuniarti. (2012). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga. *Jurnal Komunitas*.
- Zaki. (2014). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.